

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Tinjauan Yuridis Terhadap Sikap Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang
Tidak Mengindahkan Putusan Praperadilan***

OLEH

**Nama Penyusun : Batara Timoteus Tamba
NPM : 2017200228**

PEMBIMBING

Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a horizontal line.

(R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Batara Timoteus Tamba

NPM : 2017200228

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Sikap Hakim Pada Perkara Tindak Pidana
Korupsi Yang Tidak Mengindahkan Putusan Praperadilan”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Batara Timoteus Tamba

2017200228

ABSTRAK

Dalam proses penyelenggaraan hukum acara pidana di Indonesia, antar lembaga penegak hukum mempunyai wewenangnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan. Kemudian pasca keluarnya Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan pasal 77 KUHP, sehingga objek praperadilan diperluas yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap efektifitas aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Praperadilan, Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014

ABSTRACT

In the process of administering criminal procedural law in Indonesia, law enforcement agencies have their respective powers which are regulated in laws and regulations. Pretrial is the authority of the District Court in examining cases and deciding whether or not an arrest or detention is legal or not. Then after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 21/PUU/XII/2014 adds the object of pretrial in the provisions of article 77 of the Criminal Procedure Code, so that the object of pretrial is expanded to include whether or not the determination of a suspect is legal and whether or not a search is legal and whether or not a confiscation is legal. Based on this, the author wants to conduct research on the effectiveness of the applicable law.

Keywords: Judge's Consideration, Judge's Decision, Pretrial, Constitutional Court's Decision No. 21/PUU/XII/2014

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Pengasih karena atas segala berkat dan kemurahan-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Sikap Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengindahkan Putusan Praperadilan.**

Penulis menyadari bahwa dengan terselesaikannya penulisan hukum ini bukan semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras penulis saja, melainkan juga atas doa-doa dan dukungan moral dari semua pihak yang senantiasa menjadikan penulis semakin termotivasi untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan masukan yang dapat membangun penulis agar menjadi lebih baik lagi di kemudian hari.

Secara khusus, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moral kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga ke tahap penyelesaian penulisan hukum ini, namun tidak terbatas kepada:

1. Bapak Parlindungan Tamba dan Ibu Lastiur Hasugian selaku orang tua yang penulis kasihi yang tak pernah berhenti memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial serta memberikan cinta dan kasih sayangnya yang tidak terbatas kepada penulis. Serta selalu sabar dan memaafkan penulis atas segala khilaf dan kesalahan yang penulis lakukan dalam menjalani proses perkuliahan.
2. Ompung Batara Doli yang telah berbahagia bersama Bapa disurga 1 bulan setelah penulis menyelesaikan sidang penulisan hukum. Yang tiada henti memberikan perhatiannya kepada penulis dan yang menjadi alasan penulis bersemangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing penulis yang sangat mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum serta memberikan

perhatian dan selalu sabar menghadapi penulis. Terimakasih banyak Pak Ismadi, tanpa Bapak penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Semoga Bapak selalu diberikan berkat kesehatan.

4. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. sebagai dosen penguji penulisan hukum dalam penulisan ini serta Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari S.H., LL.M sebagai dosen penguji seminar penulisan hukum penulis. Terima kasih atas waktu, saran maupun perhatian yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Clara Tamba dan Teresa Tamba selaku Adik yang amat penulis cintai yang selalu memberikan doanya dan selalu menghibur penulis dengan tingkah laku yang dapat membuat penulis selalu terhibur ketika sedang dirumah.
6. Chiesa Sitanggang, Diaz Harahap, Ravi Arrahman, M. Ghiffar, Andrean Dani, Taufiq Ilham, Guntur Morales, teman penulis yang selalu ada menemani penulis, selalu bersedia untuk direpotkan dan menjadi teman yang solutif dalam bertukar pikiran (meskipun banyak sesatnya) perihal urusan apapun dan selalu menghibur penulis ketika mulai merasa jenuh dengan perkuliahan dan kehidupan di Bandung. Sukses untuk kita semua.
7. Rekan-rekan MERAH 2017, Gerard, Ado, Niar, Icil, Mamang, Vandam, Verel, Adit, Cisuy, Dz, Gopur, Keling, Sharyn, Najma, Tami, Yuga, Yanto, dll. Teman penulis dalam proses tumbuh kembang di dalam maupun di luar kampus. Terimakasih atas segala kenangan manis, pahitnya. Semoga dikemudian hari kita dapat berkumpul lagi dan mengenang masa-masa perkuliahan dulu. Semangat dan Semoga Sukses untuk kita semua REKAN-REKAN MERAH 2017.
8. Azarya, Bang Frans, Ka Ruth, Yosua, Dilla, Teman penulis di Bandung yang selalu menghibur, yang menjadi tempat bertukar pikiran selama menjalani perkuliahan dan selalu memberikan support positif kepada penulis.

9. Namboru Flora Simbolon sebagai saudara sekaligus orang yang menjadikan penulis tergerak hatinya untuk melakukan analisa terhadap permasalahan hukum yang ia alami karena tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Adapun kasus yang diangkat dalam penulisan ini adalah permasalahan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Ibu Flora Simbolon.

10. Hangga Radiansyah, Shinta, Daniel Wahyu serta senior-senior penulis yang dengan murah hati bersedia untuk memberikan perhatiannya perihal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan berkonsultasi meminta masukan dan saran pada saat penulis memulai tahapan awal dalam seminar proposal.

11. Andrean Dani, Alm. Dani, Sakti Boy, Christo, Jefrimsa, Dennis, Kris Taas, Markus, dan semua angkatan 2018,2019,2020,2021. Sebagai adik sekaligus teman penulis di dalam kampus maupun di luar kampus, yang senantiasa menghibur penulis dan menjadi teman berdiskusi perihal materi perkuliahan, politik kampus, organisasi serta perihal mendapatkan tips & trick untuk berhasil dalam menjalani perkuliahan.

12. Gabriel Aditya, Chiesa, Tamado, Denis, Glen, sebagai teman kontrakan tasun pada saat penulis memasuki masa pertengahan dalam perkuliahan. Banyak momen kebersamaan selama penulis bersama mereka selama bersama-sama di kontrakan.

Daftar isi

BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian Hukum	10
BAB II.....	15
TINJAUAN UMUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN	15
2.1 Praperadilan	15
2.2 Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.21/PUU- XII/2014 18	
Putusan Pengadilan	23
2.2.1 Jenis-Jenis Putusan Hakim	23
2.2.2 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	25
2.2.3 Upaya Hukum	27
BAB III.....	30
PENEGAKKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	30
3.1 Korupsi	30
3.2 Keuangan Negara	35
3.3 Kerugian Negara	38
3.4 Sistem Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana	43
3.5 Peran Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi	46
3.5.1 Kepolisian.....	46
3.5.2 Kejaksaan.....	47
3.5.3 Komisi Pemberantasan Korupsi	48
BAB IV	51
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN STATUS TERSANGKA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014	51
4.1 Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Melanjutkan Persidangan Pokok Perkara Putusan Praperadilan Nomor 73/Pid.Pra/2018/PN Mdn	51
4.2 Keabsahan Penetapan Tersangka Atas Putusan Praperadilan Nomor 73/Pid.Pra/2018/PN Mdn	55
BAB V.....	58

KESIMPULAN.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.1.1 Rumusan Masalah 1	58
5.1.2 Rumusan Masalah 2	58
5.2 Saran.....	59
5.2.1 Saran Rumusan Masalah 1	59
5.2.2 Saran Rumusan Masalah 2	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan konsep negara hukum yang mempunyai makna bahwa negara harus menjunjung tinggi supremasi hukum guna menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum juga tertuang dalam Konstitusi Indonesia yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Secara umum, dalam konsep negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu, supremasi hukum (*supremacy of law*), kesamaan ataupun kesetaraan orang dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum lainnya (*due process of law*). Dalam konsep negara hukum, upaya untuk melakukan penegakan hukum merupakan cara agar tercapainya keadilan dan kepastian dalam hukum. Di Indonesia salah satu instrument hukum dalam penegakkan hukum khususnya hukum publik adalah dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan hukum material dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masing-masing aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih jelas, wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan kewenangan untuk melakukan penuntutan ada pada kejaksaan serta kewenangan dalam mengadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan adalah hakim pengadilan. Sekalipun kewenangan antara kepolisian, kejaksaan dan hakim berbeda-beda pada prinsipnya aparat penegak hukum tersebut merupakan menjadi satu kesatuan utuh yang tidak

¹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *Pasal 1 Ayat 3*

dapat dipisahkan. Upaya dalam penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur dari hukum pidana materiil. Hal ini juga berarti bahwa penegakan hukum pidana juga menentukan mana perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana menurut ketentuan yang ada pada hukum pidana materiil sehingga diharapkan mampu menghasilkan suatu produk hukum yang memiliki kepastian serta keadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana formil.

Secara garis besar dalam teori maupun prakteknya Hukum Acara Indonesia mengenal 2 (dua) macam upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari Banding dan Kasasi serta upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali. Upaya hukum dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil yang sesungguhnya, baik terdakwa melalui penasehat hukumnya maupun jaksa sebagai penuntut umum hingga hukum yang didapat bersifat berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).

Disamping upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, KUHP mengenal adanya satu Lembaga baru yaitu Lembaga Praperadilan. Praperadilan merupakan bagian dari produk hukum yang dimiliki oleh lembaga peradilan Indonesia yaitu Pengadilan Negeri. Pada hakekatnya dalam keseluruhan rangkaian proses praperadilan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan artinya antara satu tahapan dengan tahapan lainnya memiliki hubungan artinya antara tahapan yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Lebih lanjut, rangkaian dalam proses pidana Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lahirnya praperadilan dapat memberikan pengawasan antar

lembaga penegak hukum bertujuan untuk membangun kontrol antar sesama lembaga penegak hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.²

Jika berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, memiliki kaitan erat dengan Hukum Acara Pidana. Di dalam upaya penegakan dan pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia sering kali menghadapi permasalahan yang berujung pada kerugian yang dialami seseorang karena tidak dijalankannya prosedur hukum dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari aparat penegak hukum dimana sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, khilaf, keterbatasan maupun akibat pengaruh baik secara internal ataupun eksternal. Setiap tahapan dari keseluruhan rangkaian proses peradilan pidana dalam hal ini dilaksanakan oleh negara melalui alatnya yakni penegak hukum. Oleh karenanya, Hakim pengadilan sebagai pemimpin jalannya persidangan diharapkan mampu memberikan suatu putusan yang memiliki nilai-nilai keadilan. Penegakan serta pelaksanaan hukum dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh hakim dalam persidangan bertujuan untuk mencari kebenaran hakiki mengenai terjadinya suatu perbuatan pidana. Dalam prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, dinyatakan bahwa hakim harus bersifat mandiri yaitu hakim juga harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 10 menyatakan:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam Undang-Undang ini,

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

² Mokhammad Muslimin, “Fungsi Dan Kewenangan Praperadilan” *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, vol. 6 (Januari, 2011): 52-56, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.hlm.52>.

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”³

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 10 menyatakan bahwa upaya hukum Praperadilan yang dapat dilakukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk melindungi hak-haknya guna menghindari penyalahgunaan wewenang dalam tahap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penegak hukum. Keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau harkat dan martabat manusia terutama manusia pencari keadilan dan sekaligus bertujuan dan berfungsi sebagai sarana pengawas horizontal terhadap aparat penegak hukum agar tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang. Namun sebagian besar masyarakat pencari keadilan merasakan dan menilai bahwa keberadaan praperadilan belum berfungsi sebagaimana yang dicitakan KUHAP yaitu untuk memberikan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum.⁴

Dalam hal praperadilan yang merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangkaian proses peradilan pidana apakah telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Tata aturan atau tata cara beracara itu harus dimulai dari awal proses penegakan hukum materilnya. Kata harus, diartikan sebagai sesuatu yang harus diikuti, meninggalkan tata aturan yang diatur dalam hukum formil itu akan berakibat adanya risiko hukum tersendiri. Yang harus tunduk terhadap tata aturan proses penegakan hukum pidana ini adalah semua institusi negara yang tunduk kepada aturan hukum itu atau semua aparatur negara penegak hukum, yaitu

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang PraPeradilan, LN tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209.

⁴ Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang, UMM Press. Hal. 290

penyidik polri dan setiap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), jaksa, dan hakim.⁵ Apabila melihat praperadilan dalam sejarahnya memiliki fungsi sebagai alat kontrol dan perlindungan anggota masyarakat yang sedang menjalani proses peradilan pidana dari kesewenang-wenangan penguasa, sehingga produk hukum yang dihasilkan melalui putusan praperadilan harus dihormati oleh penegak hukum agar tidak terjadi ketimpangan hukum dan kesewenang-wenangan jabatan.

Lantas, bagaimanakah konsekuensi hukum atas perbuatan hakim yang tidak mengindahkan putusan praperadilan? Apakah dalam situasi ini hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi putusan praperadilan dan tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pokok perkara dimana sebelumnya hakim praperadilan telah menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah tidak sah. Serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim pokok perkara sehingga mengabaikan putusan hakim praperadilan? Pada penulisan hukum ini, penulis berfokus untuk mencari kepastian hukum serta dasar hukum atas perbuatan hakim yang tidak mengindahkan putusan praperadilan.

Melalui latar belakang yang telah dijabarkan diatas, oleh karena itu hal yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul penulisan hukum:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SIKAP HAKIM PADA PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGINDAHKAN
PUTUSAN PRAPERADILAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam melanjutkan persidangan pokok perkara sehingga mengabaikan putusan hakim praperadilan?

⁵ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 79.

2. Apakah status penetapan tersangka dapat dikatakan telah sah atas adanya putusan Praperadilan Nomor 73/Pid.Pra/2018/PN Mdn.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Negeri yang tidak menghormati putusan praperadilan, yang dimana dalam hal ini putusan praperadilan adalah merupakan produk hukum yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Dan juga akibat hukum apa yang bisa terjadi apabila putusan praperadilan tidak diindahkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini ke dalam 2 manfaat yaitu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Dari penulisan hukum ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran untuk lebih memahami mengenai dasar hukum serta akibat hukum yang dapat terjadi dari suatu peristiwa hukum.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan pengetahuan dan analisa lebih lanjut melalui hasil penulisan yang dapat bermanfaat bagi orang sekitar jika terjadi permasalahan yang sama dikemudian hari.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara dalam menangani perkara pidana yang berkaitan dengan upaya hukum praperadilan.

1.5 Metode Penelitian Hukum

Dalam melakukan sebuah penulisan, metode penulisan merupakan unsur yang penting, karena metode penulisan akan menjadi alat untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan hingga mendapatkan

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam skripsi ini, ada beberapa bagian yang akan menjadi unsur dari metode penulisan yang digunakan, yaitu:

1.5.1 Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Definisi penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto sering disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan data primer dan data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁷ Mengapa penulis menggunakan metode yuridis normatif, karena dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat yaitu apakah akibat hukum bagi hakim yang tidak melaksanakan putusan praperadilan, oleh karena itu dibutuhkannya perbendaharaan hukum positif serta kepustakaan terkait akibat hukum yang dapat terjadi. Sehingga metode penelitian yuridis normatif menurut penulis tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

⁶ Dyah Ochterina Susanti dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : 2014), hal. 19.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, dalam *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang merujuk pada topik yang akan dibahas. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam tulisan ini terdiri dari:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan-bahan berupa data kepustakaan yang didapat dari peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung yang mendukung penulisan hukum ini.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁸ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen peraturan perundangan, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁹

1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian. Sedangkan, data kuantitatif adalah jenis data yang

⁸ Amiruddin, dalam *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hal. 30

⁹ Marzuki, dalam *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Haninditia Offset: 1983), hal. 56

dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau angka.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Gambaran isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memuat latar belakang penelitian mengenai ketentuan hukum acara pidana di Indonesia khususnya mengenai aturan-aturan dalam sistem penegakkan serta pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka lahirlah rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini dan juga dapat dilihat tujuan, manfaat dan metode penelitian secara yuridis normatif guna menyelesaikan permasalahan yang disampaikan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

Pada bab ini akan membahas mengenai analisa teori-teori hukum yang relevan bagi hakim pengadilan negeri dalam melaksanakan isi putusan pengadilan dan praperadilan menurut KUHAP dan praperadilan pasca putusan MK/NOMOR 21/PUU-XII/2014.

BAB III PENEGAKKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini akan membahas mengenai proses penegakkan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditinjau dari peran instansi yang berwenang.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN STATUS TERSANGKA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014.

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil analisa terhadap putusan praperadilan yang diabaikan oleh hakim dikaitkan dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan penutup dari hasil penelitian dan menyampaikan saran terhadap lembaga peradilan.

